**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. a. Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran yaitu nilai t hitung sebesar 0.941801< 2.00324 dari tahun

2013-2016, hal ini disebabkan penerimaan pajak daerah di Kab dan

Kota di Sumatera Selatan mengalami fluktuatif artinya mengalami

Sebuah kondisi yang tidak stabil dan menunjukkan gejala yang

tidak tetap sehingga tidak berpengaruh terhadap sisa lebih anggaran

pemerintah.

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu nilai t hitung sebesar 2.756026 > 2.00324 dari tahun 2013-2016, artinya salah satu pendapatan dana transfer (DAU) berkontribusi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Hal ini dikarenakan penggunaan Dana Alokasi Umum umumnya dilakukan pada akhir tahun, dengan demikian penyerapan dana Dana Alokasi Umum tidak mencapai 100% dan menyisakan kelebihan anggaran di akhir tahun.
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yaitu nilai t hitung sebesar 4.117506 > 2.00324 dari tahun 2013-2016, artinya pendapatan tranfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah (DAK) memiliki pengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga dananya tidak terserap ataupun transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dilakukan mendekati akhir tahun sehingga tidak bisa diserap oleh daerah dalam kegiatannya.
3. Pajak daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap SILPA dengan kontribusi sebesar 53,6%.

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan dalam upaya optimalisasi pajak daerah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi pajak daerah, sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat secara berkala serta pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara berkala sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten dan kota juga harus memperhatikan penggunaan dana alokasi umum, melalui ketepatan perencanaan alokasi Dana Alokasi Umum dan target transfer Dana Alokasi Umum yang realistis serta ketepatan waktu pelaksanaan pencairan dan pembelanjaan Dana Alokasi Umum serta kemudahan dalam proses pengelolaan.
3. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten dan kota juga harus memperhatikan penggunaan dana alokasi khusus, melalui ketepatan perencanaan alokasi Dana Alokasi Khusus dan target transfer Dana Alokasi Khusus yang realistis serta ketepatan waktu pelaksanaan pencairan dan pembelanjaan Dana Alokasi Khusus serta kemudahan dalam proses pengelolaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambah variabel lain sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi, seperti Pendapatan Hibah, Dana Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan lain sebagainya dikarenakan masih ada 46,4% faktor lain yang ikut berkontribusi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.